EVALUASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN AKUNTANSI ZAKAT (PSAK 109) PADA BAZNAS PROVINSI JATIM

Rina Indrawati
Universitas Negeri Surabaya
haniifahzain@gmail.com

ABSTRAK DAN KATA KUNCI

Potential zakat in Indonesia in 2011 was very large, about Rp 217 Trillion. However, acceptance of the fact that the potential of only about Rp 2,73 Trillion. This is caused by the lack of public confidence in the transparency or accountability process as well as the accounting records or zakat management process, infaq and shodaqoh conducted by Zakat Management Organization. This study aims to analyze the ZIS management mechanism based on Law No. 23 Year 2011 and Government Regulation No. 14 Year 2014 and accounting treatment of ZIS (PSAK 109) applied to BAZNAS East Java Province as an evaluation of the management of ZIS. These results indicate that management mechanism BAZNAS ZIS in East Java province has not fully implement Law No. 23 Year 2011 and Government Regulation No. 14 Year 2014. Meanwhile, the application adopted by the East Java Provincial BAZNAS not fully in accordance with PSAK 109.
Keywords : ZIS, ZIS Management, PSAK 109

PENDAHULUAN

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan data riset IPB pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa potensi zakat Indonesia sebesar Rp 217 triliun (AntaraNEWS/29/4/13). Namun faktanya, realisasi penerimaan ZIS yang baru terserap dan terkelola hanya sekitar Rp 2,2 triliun pada tahun 2012 dan meningkat menjadi Rp 2,4 triliun pada tahun 2013. Artinya hanya sekitar 1% penerimaan ZIS yang dikelola secara kelembagaan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ).

Kewajiban membayar zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak shahabat, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi

setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan dengan jumlah tertentu dan telah mencapai nisab (Nurhayati dan Wasilah, 2013: 278).

Sebagian besar hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki kepercayaan terhadap OPZ dan lebih memilih untuk membayarkan zakatnya secara mandiri. Menurut Setiariware (2013) dan Istutik (2013) faktor ketidakpercayaan *muzakki* pada pengelola dana zakat di Indonesia disebabkan oleh kurangnya transparansi laporan keuangan atau penggunaan dana zakat, *infaq*/*shodaqoh* (ZIS) serta akuntabilitas OPZ. Padahal Septiarini (2011) mengungkapkan dalam penelitiannya yang dilakukan pada 5 organisasi pengelola zakat di Surabaya bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas organisasi berpengaruh positif terhadap pengumpulan ZIS pada OPZ (BAZ dan LAZ).

Menyadari pentingnya peran OPZ dalam pengelolaan dana ZIS, pemerintah telah memberikan standar peraturan dalam pengelolaan ZIS dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 disertai dengan PP No. 14 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Kedua peraturan tersebut harus diikuti oleh seluruh OPZ di Indonesia sejak tanggal pengesahannya yakni 25 November 2011 dan 14 Februari 2014. Selain aturan itu terdapat aturan pencatatan akuntansi yang diatur dalam PSAK 109 yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku sejak 1 Januari 2009.

Hingga saat ini, masih ada Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS/LAZ) belum melaksanakan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 serta belum membuat laporan pertanggungjawaban dengan menerapkan aturan PSAK 109 secara menyeluruh. Hasil penelitian Istutik (2013) menyatakan bahwa lima lembaga amil di Kota Malang (Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Sabilillah,

LAZIS Baitul Ummah, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan LAZISMU) telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan atas penerimaan dan pendistribusian dana ZIS, namun kelima lembaga amil tersebut belum menerapkan standar akuntansi zakat yang telah diterbitkan oleh IAI (PSAK 109). Penelitian Sumarno (2015) juga menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota Sidoarjo dalam pengungkapan laporan keuangannya belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Sementara itu, penelitian pada BAZNAS Provinsi Jatim yang dilakukan oleh Latifah (2012) menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Jatim sebelumnya belum menerapkan akuntansi secara umum (standar) dan pelaporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan hasil penelitian Kholilurrahman (2012) menyatakan bahwa pada saat itu, BAZNAS Provinsi Jatim belum menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 dan masih menggunakan UU No. 38 Tahun 1999 dalam melakukan pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan belum kelurarnya PP (Peraturan Pemerintah), sehingga BAZNAS Provinsi Jatim hanya menggunakan neraca dan laporan perubahan dana yang menjadikan laporan tersebut belum sesuai dengan PSAK 109.

Dari fenomena tersebut akan dilakukan penelitian terhadap penerapan undang-undang pengelolaan zakat dan akuntansi ZIS. Karena tidak akan mungkin potensi zakat dapat terserap dan terkelola secara optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang ada yang akan menjamin terlaksananya prinsip keadilan dan keterbukaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik OPZ maupun masyarakat (pemberi dan penerima ZIS).

Dengan demikian, penulis akan mengevaluasi mekanisme pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Jatim. Selain itu, potensi zakat pada Provinsi

Jawa Timur adalah terbanyak kedua sebesar Rp 15,49 triliun setelah Provinsi Jawa Barat Rp 17,67 triliun (www.imz.com/2011). Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian untuk mengevaluasi kinerja BAZNAS Provinsi Jatim, apakah telah melaksanakan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 dalam pengelolaan dana ZIS serta menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan dan pelaporan akuntansinya? Tujuannya adalah agar dapat diketahui penerapan PSAK 109 dan perundang-undangan pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Jatim yang dapat digunakan sebagai acuan di masa depan dalam merancang strategi pengumpulan dana ZIS untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dana ZIS, sehingga masyarakat lebih percaya dengan kinerja BAZNAS Provinsi Jatim dan mau membayarkan dana ZIS pada OPZ.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Transparansi *(Transparency Theory)*

Theory dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan keterbukaan. Menurut Mardiasmo (2001), Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Implementasi *Transparency theory* yang pada penelitian ini adalah bahwa organisasi pengelola zakat (BAZNAS) harus memiliki keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya detail pengelolaan keuangan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan pencatatan pada setiap transaksi dalam aktifitas pengelolaan dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* (ZIS) dengan standar akuntansi yang berlaku umum (PSAK).

Shariah Enterprise Theory

Triyuwono (2007:3) menjelaskan bahwa *Shariah Enterprise Theory* merupakan pengembangan dari *enterprise theory* yang dilakukan sedemikian rupa hingga memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syariah. *Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya, dimana SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Maka SET mengenal tiga *stakeholders*, yakni Allah, manusia dan alam.

Zakat*, Infaq* dan *Shodaqoh*

Pengertian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Menurut bahasa, zakat memiliki kata dasar "*zaka"* yang artinya berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-rang yang berhak (Nurhayati: 2013: 284). Allah berfirman dalam surat At Taubah 103: Artinya: *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakatitu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui."* (QS. At Taubah:103).

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha yang mencakup zakat dan non zakat. *Infaq* ada yang wajib (zakat, *kafarat*, dan *nadzar*) dan ada yang sunnah (*infaq* kepada sesama muslim, bencana alam, dan kemanusiaan). Menurut PSAK No.109, *infaq/shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Shodaqoh merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam bentuk materi atau fisik maupun dalam bentuk non materi kepada pihak-pihak yang dianggap membutuhkan secara sukarela dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT. *Shodaqoh* hukumnya sunnah, bukan wajib.

Klasifikasi Zakat

Zakat Fitrah

Merupakan zakat yang diwajibkan bagi kaum muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan, dan lebih diutamakan sebelum sholat Idul Fitri. Jika melebihi waktu yang telah disyariatkan, maka sifatnya menjadi *shodaqoh* bukan zakat fitrah.

Zakat Maal (Harta)

Merupakan zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Objek zakat *maal* dan perhitungannya akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Objek Zakat dan Perhitungannya

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
I.	**Emas & Perak**				
1.	Emas murni	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Setiap tahun	Menurut madzhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Al Qardaqi, nisabnya senilai 85 gr.
2.	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,922 gr emasmurni	2,5%	Tiap tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Hambali tidak wajib dizakati.

Tabel 1. Objek Zakat dan Perhitungannya (Lanjutan)

No.	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
I.	**Emas & Perak**				
3.	Perak	Senilai 642 gr Perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gr.
4.	Perhiasan perabotan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gr perak	2,5%	Tiap tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Hambali tidak wajib dizakati.
5.	Logam selain emas dan perak, seperti platina, dan sebagainya.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hambali, Maliki, Syafi‟i dan Hanafi, wajib dizakati apabiladimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
6.	Batu permata, seperti intan berlian, dlsb.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sama dengan atas (sda)
II.	**Perusahaan, Perdagangan, dan Jasa**				
1.	Industri seperti semen, pupuk,textil, dan Sebagainya	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Al Qardawi, nisabnya senilai 85 gr.
2.	Industri seperti semen, pupuk,textil, dan sebagainya	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Al Qardawi, nisabnya senilai 85 gr.
3.	Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dan sebagainya.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sama dengan atas (sda)
4.	Perdagangan ekspor, kontraktor, real estate, percetakan/ supermarket, dlsb.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sama dengan atas (sda)
5.	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi, lembur, dlsb.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sama dengan atas (sda)
6.	Jasa; konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, dlsb.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sama dengan atas (sda)
7.	Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sama dengan atas (sda)
8.	Uang simpanan, taska, deposito, tabanas, simpeda, simaskot, tahapan, giro, dan dlsb.	Senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sama dengan atas (sda)

Sumber:http://www.bazkabmalang.org

Muzakki dan *Mustahiq* Zakat

Muzakki atau pembayar zakat adalah orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Syarat bagi pembayar zakat adalah seorang muslim dan tidak disyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat *jumhur* ulama.

Mustahiq adalah orang yang menerima zakat, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah [9]: 60:

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimin), untuk jalan Allah fii sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan sebuah institusi yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat, *infaq*, dan *shodaqoh*. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah, berkedudukan di ibu kota negara, serta bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS dapat dibentuk berdasarkan wilayahnya, ada BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sementara UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa LAZ dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri.

Landasan Zakat dan Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Landasan Zakat secara Syar'i

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT. berfirman:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103)

Landasan tersebut diperkuat dengan hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari Ali r.a., Rasulullah Saw. bersabda:

"Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih." (HR. Ath-Thabrani)

Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Dasar hukum pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang ketentuan umum pengelolaan zakat; BAZNAS; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; larangan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup. Sementara itu, PP No. 14 Tahun 2014 disahkan untuk melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang akan sulit dilaksanakan tanpa adanya peraturan pemerintah tersebut.

Sementara itu, dalam penelitian ini, evaluasi pengelolaan zakat akan difokuskan pada BAB III dan BAB IV UU No. 23 Tahun 2011 yang membahas tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan serta pembiayaan. Selain itu, akan dibahas pula mengenai peraturan pemerintah yang terdapat pada dua bab tersebut. Berikut ini akan ditampilkan isi pasal dalam UU

No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 yang menjadi penilaian atas evaluasi BAZNAS Provinsi Jatim.

Tabel 2. UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014

UU NO. 23 TAHUN 2011		
BAB III		
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN		
Pasal	**Ayat**	**Isi**
21	(1)	Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
	(2)	Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
22	-	Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
23	(1)	BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
	(2)	Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
24	-	Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.
25	-	Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam.
26	-	Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
27	(1)	Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
	(2)	Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
	(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
28	(1)	Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, shodaqoh, dan dana sosial lainnya.
	(2)	Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
	(3)	Pengelolaan infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
29	(1)	BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
	(2)	BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
	(3)	LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
	(4)	BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
	(5)	Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
	(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tabel 2. UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 (lanjutan)

PP NO. 14 TAHUN 2014 (pelaksana Pasal 29 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2011)		
Pasal	**Ayat**	**Isi**
71	(2)	BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
72	(1)	BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
75	(1)	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
	(2)	Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
	(3)	Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
	(4)	Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.
76	-	Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya.
UU NO. 23 TAHUN 2011 BAB IV PEMBIAYAAN		
31	(1)	Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
	(2)	Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sumber: UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 (*data diolah penulis*)

Akuntansi Zakat, *Infaq,* dan *Shodaqoh* (PSAK 109)

Tujuan laporan keuangan menurut SFA No. 1 paragraf 14 (Harahap, 1993: 525) adalah untuk memberikan informasi secara periodik tentang posisi keuangan perusahaan, hasil usaha operasi dan arus kas untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi pengelola zakat yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja finansial non finansial sebagai dasar penilaian kinerja (Mahmudi, 2008). Perlakuan akuntansi terkait ruang lingkupnya untuk

amil yang menerima dan menyalurkan zakat, *infaq* dan *shodaqoh* mengacu pada PSAK No. 109. Berikut ini perlakuan PSAK 109:

Tabel 3. Perlakuan PSAK 109

No.	Keterangan	PSAK 109 (Akuntansi Zakat, *Infaq/Shodaqoh)*
1.	Pengakuan Zakat	a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. b. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas. c. Penerimaan *ujrah/fee* dari *muzaki* diakui sebagai penambah dana amil. d. Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik.
2.	Pengakuan *Infaq/Shodaqoh*	a. Infaq/shodaqoh yang diterima diakui sebagai dana infaq/shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shodaqoh sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas. b. *Infaq*/*shodaqoh* yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana *infaq*/*shodaqoh* untuk bagian penerima *infaq*/*shodaqoh* yang mana besaran persentasenya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah. c. Penyaluran dana *infaq*/*shodaqoh* diakui sebagai pengurang dana *infaq*/*shodaqoh*.
3.	Pengakuan dana nonhalal	Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana *infaq*/ *shodaqoh* dan dana amil.
4.	Pengukuran Zakat	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
5.	Pengukuran *infaq/shodaqoh*	a. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar *infaq*/*shodaqoh*. b. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana *infaq*/*shodaqoh* terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. c. Aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan diakui sebagai aset lancar. d. Penurunan nilai aset *infaq*/*shodaqoh* tidak lancar diakui sebagai pengurang dana *infaq/shodaqoh* atau pengurang dana amil tergantung sebab terjadinya kerugian.
6.	Penyajian ZIS	a. Entitas amil menyajikan dana zakat, dana *infaq*/ *shodaqoh*, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (**laporan posisi keuangan**). b. Amil menyediakan **laporan perubahan dana** zakat, dana *infaq*, dan *shodaqoh*, dana amil, dan dana nonhalal. c. Entitas amil menyajikan laporan mengenai aset kelolaan yang dimiliki dalam perubahan aset kelolaan. d. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. e. Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Tabel 3. Perlakuan PSAK 109
(lanjutan)

No.	Keterangan	PSAK 109 (Akuntansi Zakat, *Infaq/Shodaqoh)*
7.	Pengungkapan ZIS	Entitas amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, *infaq/shodaqoh*, tetapi tidak terbatas pada: a. Kebijakan penyaluran ZIS, penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat. c. Metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas. d. Rincian jumlah penyaluran dana ZIS. e. Hubungan istimewa antara entitas amil dan *mustahiq*.

Sumber: ED PSAK 109 dan PSAK 2 (*data diolah penulis*)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2012: 9) mengemukakan bahwa metode penilitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pemecahan masalah untuk mengevaluasi penerapan akuntansi ZIS (PSAK 109) dan undang-undang pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Jatim.

Penelitian kualitatif ini lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba (Pujosuwarno, 1992: 34) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut *case study*, yakni penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu hal secara mendalam.

Objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah evaluasi atas pengelolaan dana ZIS yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana ZIS, penerimaan dana, pendistribusian atau penyaluran dana serta pertanggungjawabannya yang dianalisis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2011; serta bagaimana penerapan akuntansi zakat, *infaq* dan *shodaqoh* (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Jatim yang dianalisis berdasarkan PSAK No. 109.

Subjek penelitian menurut Bungin (2011: 78) disebut juga sebagai informan penelitian. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka subjek penelitian atau informan pada penelitian ini adalah pengelola BAZNAS Provinsi Jatim yang terdiri atas kepala bagian pengumpulan dan pengembangan, kepala bagian pendistribusian dan kepala bagian keuangan dan umum.

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri atas hasil wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan observasi pada kantor BAZNAS Provinsi Jatim untuk mendapatkan dokumentasi kegiatan di BAZNAS Provinsi Jatim, dan pendukung lainnya. Di samping itu, penulis juga menggunakan data sekunder yang terdiri atas data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jatim serta data pendukung lainnya.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi. Kemudian studi dokumentasi dan kepustakaan berupa data-data atau dokumen yang berkaitan dengan sejarah

singkat, visi dan misi, struktur organisasi, pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Jatim serta data yang lainnya.

STeknik analisis yang dilakukan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Basrowi dan Suwandi, 2011: 209) mencakup tiga kegiaan bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Dalam teknik analisis data tersebut, setelah tahapan reduksi data, terdapat uji kredibilitas data terhadap data hasil penelitian dengan melakukan kegiatan seperti perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian, bagan atau selainnya yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan atas hasil penyajian data tersebut.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Jatim

BAZNAS Provinsi Jatim adalah OPZ yang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Jatim yang telah melaksanakan kegiatannya sejak tahun 1991. Kegiatan tersebut dilegalkan dengan surat keputusan bersama antara Menteri dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI no. 29 Tahun 1991 dan no. 47 tahun 1991. BAZNAS Provinsi Jatim dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala kantor Departemen Agama (Kementrian Agama) Provinsi Jatim, no. 02.05/BA.03.02/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992. Selain itu BAZNAS Provinsi Jatim juga mendapatkan izin operasional yang dikukuhkan oleh Gubernur pada tanggal 3 Juli 1992 dan beralamat di Gedung *Islamic Centre* Lt. 2 Jalan Raya Dukuh Kupang No. 122-124 Surabaya.

Visi BAZNAS Provinsi Jatim adalah menjadi organisasi pengelola ZIS yang amanah dan profesional. Sedangkan misinya adalah mengoptimalkan pengumpulan ZIS dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat, Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana ZIS, dan selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian ZIS.

Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Jatim

Pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Jatim terdiri atas pengumpulan dan pengembangan dana ZIS serta pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Pengumpulan dan pengembangan dana ZIS diawali dengan adanya target yang dibuat oleh bagian pengumpulan dan pengembangan. Pada tahun 2014, BAZNAS Provinsi Jatim memiliki target pengumpulan dana ZIS sebesar Rp 10 milyar. Sementara pada tahun 2014, jumlah penerimaan meningkat menjadi sebesar Rp 8.061.566.733.

Mekanisme pengumpulan dana ZIS didahului dengan melakukan perencanaan dan menyusun target penerimaan yang ingin dicapai. Selanjutnya disusun program-program kerja untuk mengoptimalkan realisasi target penerimaan tersebut, diantaranya: sosialisasi zakat di instansi pemerintah dan swasta, *fundrising* ramadhan dan pengembangan berupa pelatihan yang diberikan kepada amil zakat seluruh Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola dana ZIS. Setelah itu penerimaan atau pengumpumpulan dana ZIS dapat dilakukan oleh *muzakki* secara langsung maupun transfer melalui bank.

Setelah itu, *muzakki* akan memperoleh bukti setor zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang dalam penghitungan pendapatan kena pajak.

Mengenai pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, kepala bidang pendistribusian, Chandra, menyampaikan bahwa BAZNAS Provinsi Jatim selalu menyusun anggaran pendistribusian setiap program dan skala prioritas pendistribusian dana ZIS terlebih dahulu. Pendistribusian dilakukan dengan mekanisme survei dan seleksi atas hasil pencarian dan pengumpulan data calon *mustahiq* yang diperoleh melalui pencarian langsung, pengajuan diri sebagai calon *mustahiq* serta dari rekomendasi yang diberikan kepadan BAZNAS Provinsi Jatim. Baru setelah itu, akan dibuatkan pengajuan dana untuk didistribusikan kepada para *mustahiq* (delapan *asnaf)* yang juga dipilih dengan pertimbangan skala prioritas, baik dari kondisi *mustahiq* maupun wilayah keberadaan mereka.

BAZNAS Provinsi Jatim juga mengelompokkan para *mustahiq* yang berhak menerima dana zakat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengelompokkan dibagi menjadi tiga yang ditentukan dengan warna. Kelompok merah bagi *mustahiq* dalam kategori fakir dan jompo yang tidak bisa diberdayakan lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kelompok kuning, yakni *gharim* dan miskin dengan kriteria orang tersebut masih mampu mencari nafkah tapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan tak mampu membayar hutang-hutangnya. Terakhir adalah kelompok hijau yakni orang yang masih bisa diberdayakan dan *ibnu sabil.*

Pendistribusian dana *infaq* dan *shodaqoh* dilakukan dalam lima program utama BAZNAS Provinsi Jatim yang terdiri atas: Jatim Cerdas (program pendidikan), Jatim Makmur, Jatim Sehat, dan Jatim Peduli. Jumlah penerima

beasiswa (program Jatim Cerdas) pada tahun 2014 adalah 10.731 orang siswa yang terdiri dari siswa tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. BAZNAS Provinsi Jatim hingga tahun 2014 menggulirkan dana sebesar Rp 4.70.250.000 untuk program Jatim Makmur yang diberikan kepada 3.947 UMKM di wilayah Jawa Timur (*Progress Report* BAZNAS Provinsi Jatim 2014). Sedangkan program Jatim Sehat terdiri atas klinik dhu'afa, pengobatan gratis dan khitan masal, jamkesbaz serta ambulan murah dan gratis. Sementara Program Jatim Peduli berupa santunan fakir, bantuan renovasi rumah, dan bantuan bencana alam. Program yang terakhir adalah Jatim Taqwa yang juga digunakan untuk mensosialisasikan zakat dengan mengirim para dai ke instansi-instansi.

Mengenai pembiayaan operasionalnya, BAZNAS Provinsi Jatim dibantu oleh pemerintah daerah melalui pemberian dana APBD. Serta bagian amil yang diperoleh dari penerimaan ZIS.

Perlakuan Akuntansi ZIS (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim

Proses bisnis yang terdapat pada BAZNAS Provinsi Jatim dibagi menjadi dua siklus, yakni siklus penerimaan dan siklus penyaluran atau pendistribusian. Pencatatan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Jatim masih manual, yakni dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi dan merekapnya pada Buku Keuangan Umum (BKU). Setelah satu bulan, barulah rekapan tersebut diinput kedalam komputer melalui program *microsoft excel.*

Dalam menerapkan PSAK 109, mengenai pengakuan, BAZNAS Provinsi Jatim mengakui penerimaan zakat pada saat kas diterima baik secara langsung maupun melalui jasa transfer bank. Zakat yang diterima sebagai dana amil diakui seabgai bagian amil dengan presentase sebesar 10%. Namun BAZNAS Provinsi

Jatim tidak melakukan pencatatan mengenai *ujrah/fee* yang diberikan oleh *muzakki*. Sementara terkait dengan pengukuran terhadap penurunan nilai aset zakat nonkas, Dwinda sebagai kepala bagian keuangan menyampaikan bahwa sejauh ini, BAZNAS Provinsi Jatim belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas. Sehingga belum ada pencatatan atas pengakuannya. Selain itu, pengakuan juga berkaitan dengan penyaluran zakat, dimana BAZNAS Provinsi Jatim mengakui dana yang disalurkan kepada *mustahiq* sebagai pengurang dana zakat.

Terkait dengan *infaq/shodaqoh* maka BAZNAS Provinsi Jatim mengakui adanya penerimaan *infaq/shodaqoh* setelah menerima dana dalam bentuk kas. Mengenai pengukurannya, BAZNAS Provinsi Jatim belum pernah menerima *infaq/shodaqoh* dalam bentuk aset nonkas. Mengenai penyaluran dana *infaq/shodaqoh* diakui sebagai pengurang dana *infaq/shodaqoh* sejumlah besar yang disalurkan.

BAZNAS Provinsi Jatim juga menerima penerimaan non syar'i, yang disebut dengan dana nonhalal yang berasal dari pendapatan bunga dari bank konvensional. Dalam penyajiannya, BAZNAS Provinsi Jatim tidak menyajikannya terpisah dengan dana ZIS dan dana lainnya pada laporan keuangan.

Dana ZIS disajikan oleh BAZNAS Provinsi Jatim dalam laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran, daftar aktiva tetap dan penyusutan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terdiri laporan catatan neraca dan catatan arus kas. Laporan keuangan tersebut baru dibuat secara lengkap sebagaimana PSAK 109 oleh BAZNAS Provinsi Jatim sejak tahun 2013. Laporan keuangan tersebut juga

diaudit, namun hanya secara syar'i oleh kementrian agama Jawa Timur, sementara audit keuangan hanya dilakukan secara internal.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, akan dibahas mengenai bagaimana penerapan seluruh peraturan pengelolaan ZIS pada BAZNAS Provinsi Jatim yang akan dievaluasi berdasar peraturan yang telah dibuat untuk pengelolaan ZIS. Bagaimana kesesuaian peraturan tersebut dengan aktifitas BAZNAS Provinsi Jatim sampai saat ini. Berikut adalah kesesuaian penerapan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 dan PSAK 109 oleh BAZNAS Provinsi Jatim.

Tabel 4. Evaluasi Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 pada BAZNAS Provinsi Jatim tentang Pengelolaan ZIS

Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 pada BAZNAS Provinsi Jatim tentang Pengelolaan ZIS			
Pasal	**Ayat**	**Sesuai/ Belum Sesuai**	**Penjelasan**
21	(1); (2)	Sesuai	*Muzakki* yang akan membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jatim harus menghitung sendiri besaran zakat yang akan dibayarkannya, jika tidak dapat melakukannya, maka BAZNAS akan membantu untuk menghitungkan karena hal tersebut termasuk salah satu bentuk pelayanan kepada *muzakki*.
22	-	Sesuai	Sebagaimana Pasal 22, maka zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* dapat menjadi pengurang PKP *muzakki* dengan bukti setor (kwitansi) sebagai dasar menghitungnya.
23	(1); (2)	Sesuai	Para *muzakki* yang membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jatim akan mendapatkan bukti setor pembayaran zakat yang juga digunakan sebagai pengurang PKP.
24	-	Sesuai	Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Provinsi adalah mengacu pada PP Pasal 54 ayat (1) s.d. (3) bahwa BAZNAS Provinsi Jatim juga melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan secara langsung. UPZ tersebut dibentuk pada instansi-instansi dalam skala provinsi. Sementara pengumpulan langsung dilakukan sesuai dengan kebijakan BAZNAS Provinsi Jatim dengan membayar secara langsung maupun via rekening bank.
25	-	Sesuai	BAZNAS Provinsi Jatim mendistribusikan zakat yang telah diterima kepada *mustahiq* (8 *asnaf*) sebagaimana QS. At-Taubah [9]: 60, yakni fakir, miskin, amil, budak yang butuh dimerdekakan, *muallaf*, *gharim*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil.*

Tabel 4. Evaluasi Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 pada BAZNAS Provinsi Jatim tentang Pengelolaan ZIS (lanjutan)

Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 pada BAZNAS Provinsi Jatim tentang Pengelolaan ZIS			
Pasal	**Ayat**	**Sesuai/ Belum Sesuai**	**Penjelasan**
26	-	Sesuai	BAZNAS Provinsi Jatim dalam mendistribusikan zakat memperhatikan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dengan mekanisme survei dan penggolongan kelompok serta mempertimbangkan jangkauan wilayahnya.
27	(1);(2); (3)	Sesuai namun pelaksanaannya belum optimal	BAZNAS Provinsi Jatim juga memiliki program pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif dengan dama Program Jatim Makmur dengan memberikan bantuan berupa modal usaha. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih memerlukan pendampingan dan belum maksimal karena dana yang digunakan berasal dari 3 sumber (zakat, *infaq/shodaqoh,* dan APBD) tidak hanya dari zakat.
28	(1);(2); (3)	Sesuai	UU No. 23 Tahun 2011 tidak hanya mengatur mengenai pengelolaan zakat tetapi juga mengenai *infaq/shodaqoh*. Hal ini sama sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jatim yang juga tidak hanya menerima zakat saja.
29	(2);(5); (6)	Ayat (2) telah sesuai sedangkan ayat yang lainnya belum sesuai sepenuhnya.	Pasal 29 ayat (2) telah dilaksanakan BAZNAS Provinsi Jatim dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS kepada pemerintah daerah secara berkala meskipun laporan baru dapat dilengkapi sejak tahun 2013. Kemudian, BAZNAS Juga menyampaikan laporannya dalam media cetak (warta BAZNAS), hanya saja yang dilaporkan bukanlah neraca (sebagaimana UU) namun laporan penerimaan dan penggunaan dana ZIS saja. Sementara publikasi di media elektronik belum ada hingga saat ini. Tak hanya itu, pasal 29 ini didukung dengan PP No. 14 Tahun 2014 Tahun 2014 Pasal 71, 75, dan 76: a. Dimana menunjukkan bahwa pada pasal 71, BAZNAS belum melaksanakannya karena laporan BAZNAS yag disampaikan kepada gubernur hanyalah laporan setiap akhir tahun, sementara Pasal 71 mengharuskan BAZNAS Provinsi melaporkannya setiap 6 bulan dan akhir tahun. b. Pasal 75, seharusnya laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS diaudit secara syariat oleh kementrian agama dan audit keuangan oleh akuntan publik. Namun BAZNAS Provinsi Jatim hingga akhir tahun 2014 baru melaksanakan audit syariat saja oleh kemenag Provinsi Jatim sementara audit keuangan hanya dilakukan secara internal saja. c. Pasal 76 mengharuskan laporan BAZNAS memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan ZIS. Aturan ini telah dilakukan BAZNAS provinsi Jatim dengan membuat *progress report* secara tahunan, hanya saja tetap laporan yang dibuat BAZNAS Provinsi Jatim belum sempurna karena belum diaudit oleh akuntan publik.
31	(1);(2)	Sesuai	Pasal tersebut membahas pembiayaan aktifitas BAZNAS Provinsi Jatim. Maka hal tersebut telah sebagaimana diaturkan karena BAZNAS Provinsi Jatim dalam melaksanakan tugasnya juga dibiayai dengan APBD dan hak amil.

Sumber: wawancara dan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Jatim *(data diolah penulis)*

Setelah membahas penerapan peraturan perundangan pada BAZNAS Provinsi Jatim, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Jatim.

Tabel 5. Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Jatim

No.	Keterangan	Sesuai/ Belum Sesuai	Perlakuan Akuntansi ZIS pada BAZNAS Provinsi Jatim
1.	Pengakuan Zakat	Belum sepenuhnya sesuai	a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas maka BAZNAS Provinsi Jatim telah menerapkan sesuai PSAK 109, namun belum untuk penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas. b. BAZNAS Provinsi Jatim juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat. c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, namun karena selama ini belum ada realisasinya sehingga belum ada jurnal atau perlakuan akuntansinya. d. Mengakui bagian amil dengan mengambil persetase sebesar 10% e. Atas *ujrah/fee* yang diberikan diluar jatah amil, tidak diakui dan tidak dicatat oleh BAZNAS Provinsi Jatim.
2.	Pengakuan *Infaq/Shodaqoh*	Sesuai	e. BAZNAS Provinsi Jatim juga mengakui *Infaq/shodaqoh* yang diterima sebagai dana *infaq/shodaqoh* terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi *infaq/shodaqoh* sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas (namun belum ada realisasi penerimaan nonkas). f. *Infaq*/*shodaqoh* yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil (sebesar 10%) dan dana *infaq*/*shodaqoh* untuk bagian penerima *infaq*/*shodaqoh* yang ditentukan berdasar kebijakan BAZNAS Provinsi Jatim. g. Penyaluran dana *infaq*/*shodaqoh* diakui oleh BAZNAS Provinsi Jatim sebagai pengurang dana *infaq*/*shodaqoh*.
3.	Pengakuan dana nonhalal	Belum sesuai	Dalam penerimaan dana nonhalal, BAZNAS Provinsi jatim tidak merincikan secara khusus (terpisah) namun hanya mencantumkan jasa bank.
4.	Pengukuran Zakat	Belum sesuai	Hingga saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset zakat nonkas, karena belum ada realitasnya.
5.	Pengukuran *infaq/shodaqoh*	Belum sesuai	Hingga saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset *infaq/shodaqoh* nonkas, karena belum ada realitasnya.
6.	Penyajian ZIS	Sesuai namun berbeda format penyajiannya	BAZNAS Provinsi Jatim membuat laporan keuangan secara lengkap sejak tahun 2013 lalu, yang terdiri atas neraca (laporan posisi keuangan), laporan penerimaan dan pengeluaran, daftar aktiva tetap dan penyusutan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan (neraca dan arus kas). Hanya saja ada perbedaan dengan laporan yang terdapat pada PSAK 109 terkait laporan perubahan aset kelolaan, yang mana oleh BAZNAS Provinsi Jatim adanya daftar aktiva tetap.

Tabel 5. Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Jatim (lanjutan)

No.	Keterangan	Sesuai/ Belum Sesuai	Perlakuan Akuntansi ZIS pada BAZNAS Provinsi Jatim
7.	Pengungkapan ZIS	Belum sesuai (berbeda)	Dalam pengungkapan di laporan keuangan, maka tampak perbedaan pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jatim dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan boleh bagi entitas amil mengungkapkan kondisi laporan keuangannya karena dalam PSAK 109 juga dikatakan pengungkapan tidak terbatas pada yang disebutkan dalam PSAK 109.

Sumber: wawancara dan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jatim *(data diolah penulis)*

Atas beberapa hal yang belum sesuai, *Dwinda* mengatakan bahwa BAZNAS Provinsi Jatim sedang dalam tahap penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada dikarenakan adanya pergantian pengurus baru dan memerlukan waktu untuk memahami beberapa peraturan terutama PP No. 14 Tahun 2014 yang baru berlaku pada tahun 2014.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dievaluasi, BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 hingga Pasal 28 dan Pasal 31, namun belum sempurna menerapkan Pasal 29. BAZNAS Provinsi Jatim juga telah melaksanakan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 71 hingga Pasal 76 sebagai pendukung Pasal 29 UU No. 23 tahun 2011. Hanya saja pada Pasal 71 dan 75 belum sempurna dilaksanakan, hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS Provinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 6 bulan dan akhir tahun serta belum dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Jatim sesuai dengan PSAK 109 meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai baik dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Hal

ini dikarenakan adanya ketidakefektifan pengelolaan keuangan yang ada dalam BAZNAS Provinsi Jatim serta keterbatasan SDM akuntansinya.

Dengan demikian, penulis berharap selanjutnya BAZNAS Provinsi Jatim dapat menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 serta PSAK 109 secara menyeluruh meskipun dengan bertahap namun menyegerakannya. Kemudian menignkatkan kualitas SDM pengurusnya terutama bagian keuangan dan akuntansinya. Serta memperbaiki sistem informasi akuntansinya, ini juga disarankan bagi penelitian selanjutnya agar sistem informasi akuntansi BAZNAS Provinsi Jatim dapat secara efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya.

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta.

BAZNAS. 2014. *Program BAZNAS,* (Online), *(*www.pusat.baznas.go.id, diakses tanggal 31 Maret 2015).

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua.* Jakarta: Kencana.

Harahap, Sofyan Syafri. 1993. *Teori Akuntansi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh*. Jakarta: IAI.

Imz. 2011. *Potensi Zakat Nasional 217 T*, (Online). (http://www.imz.or.id/new/, Diakses 30 Oktober 2015).

Interuksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Perhitungan Zakat, (Online), (http://bazkabmalang.org/Index.php?pilih=hal&id=8, diakses tanggal 14 Februari 2015).

Istutik. 2013. "Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 (1): Hlm 19-24.

Kholilurrahman, Moh. 2012. *Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Optimalisasi Peran BAZ (Badan amil Zakat) dan Aspek Akuntansi*

(Studi Kasus di BAZ Jatim), (Online), (http://www.trunojoyo.ac.id, diakses 3 Maret 2015).

Latifah, Nurul. 2012. *Penerapan Psak No. 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur).* Skripsi diterbitkan. Surabaya: FEB Universitas Airlangga.

Mahmudi. 2008. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting,* (Online), (http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf, diakses 14 November 2014).

Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Yogyakarta: CV. Andi.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Pujosuwarno, Sayekti. 1992. *Petunjuk Praktis Pelaksanaan Konseling.* Yogyakarta: Menara Mas Offset.

Rahmawati, Laili. 29 April 2013. *Potensi Zakat Indonesia Baru Terserap Satu Persen,* (online), (http://www.antaranews.com/2013/Potensi-zakat-Indonesia-baru-terserap-satu-persen.html, diakses unduh tanggal 27 September 2014).

Republik Indonesia. 2011. *UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI.

Republik Indonesia. 2014. *PP No. 14/2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.* Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI.

SetiariwarSugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sumarno, Miftahullail Septa. 2015. *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo).* Skripsi diterbitkan. Surabaya: FEUniversitas Negeri Surabaya.

Triyuwono, Iwan. "Mengangkat 'sing liyan' untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. Disajikan dalam *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas,* Makassar, 26-28 Juli 2007.

SURAT PERSETUJUAN DPA

Yth.
Bapak/Ibu Tim Pengelola Jurnal Akunesa
Di Tempat

Setelah melalui konsultasi dan bimbingan artikel, maka mahasiswa dengan:
Nama : Rina Indrawati
NIM : 11080694020
Dinyatakan layak dan dapat mengajukan artikel dengan judul :

"Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada Baznas Provinsi Jatim"

Demikian surat ini, kami sampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Surabaya, Januari 2016

Dosen Pembimbing Akademik

(Dr. Eni Wuryani, S.E., M.Si.)
NIP 197107162002122002

PERNYATAAN ORISINALITAS ARTIKEL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
saya: RINA INDRAWATI,
menyatakan bahwa artikel dengan judul : **EVALUASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN AKUNTANSI ZAKAT (PSAK 109) PADA BAZNAS PROVINSI JATIM**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam artikel ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik artikel yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah- olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti artikel ini tidak dapat digunakan sebagai syarat kelulusan saya sebagai mahasiswa sarjana akuntansi.

Surabaya, 18 Januari 2016
Yang membuat pernyataan,

(Rina Indrawati)
NIM. 11080694020